



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 19/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/X/2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA, WILAYAH, TEMPAT/LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa KPU dapat Memfasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Zona, Wilayah, Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 13/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/VIII/2018 tentang Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 17/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 18/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Nomor : 68/PL.01.1-BA/9123/KPU-LJ/X/2018 tentang Penetapan Zona, Wilayah, Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 08 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN ZONA, WILAYAH, TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Zona, Wilayah, Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : a). Dalam Kampanye Anggota DPRD Kabupaten atau Tim Kampanye dilarang :

1. Mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945;
2. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Anggota DPRD Kabupaten dan Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan Kampanye berupa Menghasut, Memfitnah, Mengadu domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada Perseorangan, Kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. Mengganggu Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

8. Menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah;
 9. Melakukan Kegiatan Kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 10. Menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan;
 11. Melakukan Pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya.
- b). Dalam Kegiatan Kampanye, Anggota DPRD Kabupaten dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
1. Pejabat BUMN atau BUMD;
 2. Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- c). Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Tim Kampanye dilarang :
1. Mencetak atau menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU;
 2. Mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan;
 3. Memasang Iklan Kampanye di Media Massa, Cetak dan Media Massa Elektronik;
 4. Anggota DPRD Kabupaten dan/atau Tim Kampanye dilarang Menjanjikan dan/atau memberikan Uang atau Materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

KETIGA

: Dalam Penyebaran atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota DPRD Kabupaten atau Tim Kampanye dilarang :

1. Memasang Alat Peraga Kampanye diluar Zona, Wilayah, Tempat/Lokasi yang telah ditentukan;
2. Memasang Alat Peraga di Fasilitas Pemerintah;
3. Memasang Alat Peraga di tempat Ibadah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 08 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TONIUS L. YIKWA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	UMBUL - UMBUL UKURAN 5 X 1,15 m	20 BUAH	DI 355 WILAYAH PEMERINTAHAN KAMPUNG/ KELURAHAN

C. UMBUL - UMBUL

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	SPANDUK UKURAN 1,5 X 7 m	2 BUAH	DI 39 WILAYAH PEMERINTAHAN DISTRIK

B. SPANDUK

NO	UKURAN	DAPIL	TEMPAT/LOKASI
1.	BALIHU UKURAN 4 X 7 m	1	KAMPUNG WANDINALOME
2.	BALIHU UKURAN 4 X 7 m	1	PASAR TIOM
3.	BALIHU UKURAN 4 X 7 m	3	PASAR PRIME
4.	BALIHU UKURAN 4 X 7 m	2	ABONNERI
5.	BALIHU UKURAN 4 X 7 m	2	JALAN POGA - DIMBA

A. BALIHU

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
ZONA, WILAYAH, TEMPAT/LOKASI

LAMPIRAN :
 NOMOR : 19/HK.01.1-kpt/9123/KPU-
 LJ/X/2018
 TENTANG PENETAPAN ZONA, WILAYAH,
 TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019



D. POSTER

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	POSTER UKURAN 40 cm X 60 cm	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

E. PAMFLET

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	PAMFLET UKURAN 21 cmX 29,7cm	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

F. BROSUR

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	BROSUR UKURAN 21 cm X 29,7 cm (terbuka) &Ukuran 21 x 10 cm (terlipat)	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

G. SELEBARAN/FLYER

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	SELEBARAN UKURAN 8,25 cm X 21cm	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 08 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TONIUS L. YIKWA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**

